

URGENSI REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA

Amir Firmansyah¹, Grick David Kastanya², Zahra Febrianti³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

³Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

E-mail: ¹amir.firmansyah@uai.ac.id, ²grick@stih-adhyaksa.ac.id, ³zahra.febrianti@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia. Perlindungan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung mencakup prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kewajiban pengumuman laporan keuangan bank, serta pertimbangan kepentingan nasabah dalam proses merger dan akuisisi. Sementara itu, perlindungan langsung diwujudkan melalui hak preferen nasabah dalam hal bank mengalami kegagalan dan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bentuk jaminan atas dana masyarakat. Melalui regulasi dan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia, sistem hukum perbankan bertujuan menciptakan stabilitas keuangan nasional yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Meski demikian, keterbatasan dalam referensi dan pengalaman menjadi catatan tersendiri dalam penyusunan makalah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Kata kunci: *perlindungan hukum, nasabah, perbankan, prinsip kehati-hatian, LPS.*

Abstract

This article examines the forms of legal protection granted to depositors in Indonesia's banking system. The protection is categorized into two main types: indirect protection and direct protection. Indirect protection includes the prudential principle, the legal lending limit (BMPK), the obligation to disclose the bank's financial statements, and the consideration of depositors' interests in the process of mergers and acquisitions. Meanwhile, direct protection is realized through the preferential rights of depositors in the event of a bank failure and the existence of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) as a guarantee mechanism for public funds. Through strict regulation and supervision by Bank Indonesia, the legal banking system aims to create sustainable national financial stability and strengthen public trust in financial institutions. Nevertheless, limitations in references and the author's experience remain a notable aspect of this paper, thus constructive feedback is highly encouraged.

Keywords: *legal protection, depositor, banking, prudential principle, deposit insurance (LPS).*

PENDAHULUAN

Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat yang berlaku sebagai penanaman dana, terlihat dengan adanya produk-produk perbankan seperti misalnya deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Hubungan tersebut melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, terciptanya hubungan hukum akan melahirkan hak dan kewajiban baik dari pihak bank maupun nasabah penyimpan dana.¹

Salah satu yang membuat masyarakat memercayai atau tidak memercayai terhadap suatu bank adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa lain dari bank tersebut, karena komitmen suatu bank dalam menyimpan kerahasiaan nasabah kepada pihak luar.²

Ketentuan mengenai kerahasiaan suatu

bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank yang bersangkutan. Maka dari itu makalah ini disusun untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank.

Sektor perbankan merupakan elemen vital dalam sistem perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada sektor-sektor produktif. Dalam menjalankan fungsinya, bank menjalin hubungan hukum dengan nasabah yang menyimpan dananya, baik melalui produk tabungan, giro, maupun deposito. Dalam relasi tersebut, bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat, sementara nasabah bertindak sebagai kreditur yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank demi memperoleh keuntungan atau layanan jasa keuangan lainnya. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara bank dan nasabah, yang tunduk pada ketentuan

¹ Dadang, Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Media.

²Nurul, Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.³

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara bank dan nasabah. Salah satu aspek penting yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah kemampuan dan komitmen bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Prinsip kerahasiaan bank ini tidak hanya menjadi kewajiban moral, melainkan telah diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berdampak serius terhadap reputasi bank dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang menyangkut keterangan nasabah penyimpannya, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan

betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak nasabah, khususnya nasabah penyimpan dana, dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan.⁵

Namun, dalam praktiknya, nasabah masih dihadapkan pada berbagai risiko, baik karena kecerobohan internal bank, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, maupun kegagalan sistem yang berujung pada kebocoran informasi. Di sisi lain, belum semua nasabah memahami hak-haknya secara utuh, termasuk bentuk perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh saat terjadi pelanggaran atau kerugian.

Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di perbankan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai posisi hukum nasabah serta instrumen hukum yang dapat menjamin hak-haknya, baik melalui perlindungan langsung maupun tidak langsung yang

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 45.

⁴ Husen Sobana Dadang, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Media, 2016), hlm. 78.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 40.

diberikan oleh sistem hukum dan regulasi perbankan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen.⁶

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsistensi, kecukupan, dan efektivitas aturan hukum terkait perlindungan terhadap nasabah. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana prinsip-prinsip umum dalam hukum perbankan, seperti prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan

prinsip kerahasiaan bank, diimplementasikan dalam praktik melalui regulasi dan pengawasan oleh otoritas, seperti Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)⁷.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum perbankan;
- 3) Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta glosarium perbankan⁸.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 47.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Hasil analisis tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk uraian sistematis, logis, dan argumentatif.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman ilmiah mengenai perlindungan hukum nasabah dalam sistem perbankan, serta memberikan dasar pemikiran untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Regulasi Perbankan terhadap Perlindungan Nasabah

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam perputaran ekonomi nasional. Sebagai lembaga kepercayaan publik yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, keberlangsungan dan stabilitas sektor ini sangat

dipengaruhi oleh sistem regulasi dan pengawasan yang diterapkan. Dalam konteks perlindungan nasabah, regulasi perbankan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga fundamental karena menyangkut kepentingan konstitusional atas jaminan perlindungan hak ekonomi warga negara.

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas memiliki fungsi vital dalam menetapkan ketentuan prudensial, termasuk prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), hingga transparansi laporan keuangan. Ketentuan tersebut merupakan mekanisme pencegahan agar kegiatan usaha perbankan tidak menimbulkan risiko sistemik yang berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana⁹.

Perlindungan hukum nasabah juga diperkuat melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur aspek pengawasan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban bank. Penegasan terhadap prinsip kehati-hatian sebagai asas pokok perbankan mencerminkan komitmen negara dalam mencegah praktik operasional bank yang berisiko tinggi dan berpotensi merugikan nasabah¹⁰. Oleh karena itu, sistem pengaturan dan pengawasan tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas moneter, tetapi juga melindungi hak-hak hukum nasabah sebagai bagian dari perlindungan konsumen jasa keuangan.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 122.

¹⁰ Lihat Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

B. Perlindungan Tidak Langsung: Preventif dan Struktural

Perlindungan tidak langsung merupakan bentuk pengamanan yang secara struktural diberikan melalui regulasi internal dan eksternal bank. Hal ini mencakup prinsip kehati-hatian, BMPK, transparansi keuangan, dan pengaturan merger/akuisisi.

Misalnya, prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 memberikan landasan agar setiap kegiatan usaha bank dilakukan dengan memperhatikan risiko dan kehati-hatian dalam penyaluran dana masyarakat¹¹. Ini merupakan bentuk perlindungan struktural terhadap nasabah agar dana yang mereka simpan tidak disalurkan secara serampangan dan berisiko gagal bayar.

Sementara itu, kewajiban mengumumkan neraca dan laporan keuangan secara terbuka memberi peluang bagi publik untuk menilai tingkat kesehatan dan transparansi bank. Ini sejalan dengan prinsip "*market discipline*" yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai instrumen perlindungan hak-hak konsumen jasa keuangan¹².

C. Perlindungan Langsung: Hak Prefensial dan Jaminan LPS

Bentuk perlindungan langsung diberikan secara hukum apabila terjadi kondisi darurat atau kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ini, nasabah diposisikan sebagai **kreditur preferen** yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998, yakni nasabah harus diutamakan saat terjadi likuidasi atau pembubaran bank¹³. Ini merupakan bentuk afirmasi terhadap hak-hak nasabah untuk mendapatkan prioritas pengembalian dana yang mereka simpan.

Perlindungan hukum secara langsung juga ditunjukkan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004. LPS menjamin pengembalian dana simpanan nasabah hingga jumlah tertentu apabila bank tempat dana disimpan mengalami kolaps. Ini merupakan instrumen legal sekaligus praktis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, karena nasabah memiliki jaminan perlindungan atas simpanan mereka meski terjadi krisis¹⁴.

LPS tidak hanya berperan sebagai penjamin dana, tetapi juga sebagai pengelola resolusi bank yang gagal, guna mencegah efek domino dalam sektor keuangan. Oleh sebab itu, keberadaan LPS merupakan elemen penting dalam *financial safety net* yang secara langsung memberikan

¹¹ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Media, 2016), hlm. 80.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 177.

¹³ Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁴ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 37B ayat (2).

perlindungan konkret terhadap nasabah penyimpan dana.

D. Analisis Kritis: Tantangan Implementasi

Meskipun regulasi telah tersedia, praktik perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain:

1. Kurangnya literasi keuangan masyarakat, yang membuat banyak nasabah tidak memahami hak-haknya saat terjadi perselisihan dengan bank.
2. Keterbatasan efektivitas pengawasan, khususnya dalam mendeteksi dini penyimpangan operasional bank.
3. Keterlambatan dalam penyelesaian sengketa nasabah, baik melalui mediasi perbankan maupun jalur litigasi, yang kadang justru merugikan nasabah secara waktu dan biaya.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya membutuhkan perangkat peraturan, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan, penegakan sanksi, dan penguatan peran lembaga pengawasan yang independen dan responsif.

KESIMPULAN

A. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

sektor perbankan. Hubungan hukum antara nasabah dan bank tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban timbal balik, tetapi juga menuntut adanya jaminan perlindungan yang terstruktur dan dapat diakses.

Perlindungan ini terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. Perlindungan Tidak Langsung, yang meliputi prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), keterbukaan informasi keuangan, serta regulasi merger dan akuisisi yang mempertimbangkan kepentingan nasabah. Mekanisme ini berfungsi sebagai sistem pencegahan (preventif) untuk meminimalkan risiko kerugian pada dana masyarakat.
2. Perlindungan Langsung, yang diberikan melalui penetapan hak preferen bagi nasabah dalam proses likuidasi bank, serta keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin dana nasabah hingga batas tertentu jika terjadi kegagalan bank.

Dengan sistem regulasi yang kuat dan pengawasan dari otoritas seperti Bank Indonesia dan OJK, diharapkan perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten, sehingga turut mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Saran

1. **Peningkatan Literasi Keuangan**
Pemerintah, otoritas perbankan, dan

lembaga keuangan perlu secara aktif mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai nasabah, termasuk mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

2. **Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Bank Indonesia, OJK, dan LPS perlu terus memperkuat sistem pengawasan dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank guna menjaga integritas sistem keuangan.

3. **Penyempurnaan Regulasi**

Pemerintah perlu meninjau dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika risiko digital banking.

4. **Akses Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Mudah**

Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan ramah nasabah, baik melalui mediasi, arbitrase perbankan, maupun jalur hukum formal.

5. **Penguatan Peran LPS dalam Menangani Bank Gagal**

LPS perlu diberikan fleksibilitas kebijakan dan peningkatan kapasitas agar lebih responsif dalam melindungi dana nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

REFERENSI

Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Media, 2016), hlm. 80 & hlm. 78

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 45. & hlm. 122.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 47.

Nurul, Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.& hlm. 177.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 37B ayat (2).

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.